



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 66 /2021

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
KEPADA DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A. THALIB
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, keputusan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020, dan sebagai tindaklanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020, dalam komponen belanja tidak langsung pada tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan kode rekening 5.1.1.02.04, selanjutnya untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan rincian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Dokter Spesialis penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci Seri D (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Tahun 2021, sebagaimana namanya terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Belanja Tidak Langsung Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci, pada tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan kode rekening 5.1.1.02.04.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Mei 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 66 /2021
TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER
SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN
H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA
DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TUGAS	BESARAN/BULAN
1	2	3	5	6
DOKTER SPESIALIS				
1	dr. Arman,Sp.M	19621221 199903 1 001	Spesialis Mata	Rp.10.000.000,-
2	dr. H. Lisnur, Sp.PD	19610201 198903 2 002	Spesialis Penyakit Dalam	Rp.10.000.000,-
3	dr. H. Gusrizal, Sp.PD	19710808 200112 1 004	Spesialis Penyakit Dalam	Rp.10.000.000,-
4	dr. Titin Kristina, Sp.PD	19740615 200502 2 001	Spesialis Penyakit Dalam	Rp.10.000.000,-
5	dr. Ihkwan.D, Sp B. M Kes	19651027 199703 1 006	Spesialis Bedah	Rp.10.000.000,-
6	dr. Iwan Suwindra, Sp.B	19750713 200502 1 006	Spesialis Bedah	Rp.10.000.000,-
7	dr. Riza Firmansyah, Sp.S, M Kes	19660117 200003 1 004	Spesialis Penyakit Syaraf	Rp.10.000.000,-
8	dr. Yandy Zulkarnaen, Sp OG	19710103 200904 1 001	Spesialis Kebidanan	Rp.10.000.000,-
9	dr. Yulia Isra Nurulah, Sp.OG	19740724 200212 2 004	Spesialis Kebidanan	Rp.10.000.000,-
10	dr. Dodi Anwar, Sp.P	19740617 200502 1 002	Spesialis Penyakit Paru	Rp.10.000.000,-
11	dr. Yarni Andika, Sp.A	19800323 200604 2 007	Spesialis Anak	Rp.10.000.000,-
12	dr. Julian Fitra, Sp.An	19830717 200802 1 001	Spesialis Anestasi	Rp.10.000.000,-
13	dr. Nova Perdana, SP. THT. KL	19831118 201101 1 007	Spesialis THT	Rp.10.000.000,-
14	dr. Indah Niani, SpM	19770607 200212 2 001	Spesialis Mata	Rp.10.000.000,-
15	drg. Rahmat Budiman, Sp.Ort	19830516 200902 1 003	Spesialis Gigi Ortodontist	Rp.10.000.000,-
16	dr. Kiki Qurniawan, SpB	19790817 200902 1 002	Spesialis Bedah	Rp.10.000.000,-
17	dr. Rofi Irman, Sp.PD	19791221 200902 1 002	Spesialis Penyakit Dalam	Rp.10.000.000,-
18	dr. Mega Eka Sari, Sp.OG	19850409 201001 2 027	Spesialis Kebidanan	Rp.10.000.000,-
19	dr. Julispen S,Sp.A,M.Biomed	19770714 200502 1 001	Spesialis Anak	Rp.10.000.000,-
20	dr. Bahana Sasmita, Sp.PK	19800421 200803 1 001	Spesialis Patologi Klinik	Rp.10.000.000,-

